



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 189 TAHUN 1964.

TENTANG

PELAKSANAAN KEBIDJAKSANAAN PRESIDIUM OLEH MENTERI-MENTERI
JANG BERSANGKUTAN.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa Presidium Kabinet Kerdja dalam melaksanakan kebidjaksanaan dibantu oleh Menteri Negara dpb. Presidium Kabinet Kerdja;
2. bahwa Menteri Negara dpb. Presidium Kabinet Kerdja baik disebut atau tidak dalam ketentuan2 pelaksanaan kebidjaksanaan Presidium Kabinet Kerdja, selama ini mendjalankan tugas per bantuan bersama-sama dengan Menteri2 jang bersangkutan;
3. bahwa dipandang perlu adanya penegasan, bahwa setiap ketentuan-ketentuan Presiden atau Presidium Kabinet Kerdja jang memuat hal2 jang menjangkut pelaksanaan kebidjaksanaan Presidium Kabinet Kerdja oleh Menteri2 jang bersangkutan, harus diartikan termasuk Menteri Negara dpb. Presidium Kabinet Kerdja;

- Mengingat : 1. Keputusan Presiden No. 232 tahun 1963 dan 252 tahun 1963;
2. Keputusan Perdana Menteri No. 25/P.M./1964;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Bersama-sama Menteri jang bersangkutan, Menteri Negara dpb. Presidium Kabinet Kerdja mendjalankan kebidjaksanaan Presidium Kabinet Kerdja;
- KEDUA : Setiap Ketentuan2 Presiden atau Presidium Kabinet Kerdja jang memuat hal2 jang menjangkut pelaksanaan kebidjaksanaan Presidium Kabinet Kerdja oleh Menteri2 jang bersangkutan, harus diartikan termasuk Menteri Negara dpb. Presidium Kabinet Kerdja;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sedjak hari ditetapkannya.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 4 Agustus 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno.

SUKARNO.